



**BUPATI KOLAKA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA**

**NOMOR 24 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2023 DALAM RANGKA PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI  
HASIL TAHUN ANGGARAN 2022 DAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR  
DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022, maka perlu melakukan pergeseran anggaran;
  - b. bahwa berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.14.3/1483/SJ perihal Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023 dan DAK TA 2023, maka perlu melakukan pergeseran anggaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Dalam Rangka Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 dan Penyesuaian Nomenklatur Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DALAM RANGKA PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2022 DAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2023

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat Daerah pada pemerintah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Pengelola Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.
10. Penjabaran anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut penjabaran APBD meliputi penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dengan Bupati.
11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut perkada adalah peraturan Bupati Kolaka tentang penjelasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan Misi OPD.
14. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
15. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
16. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
17. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
18. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

**BAB II**  
**PERGESERAN ANGGARAN**

**Pasal 2**

Melakukan pergeseran anggaran dalam rangka perubahan rincian dana bagi hasil dan penyesuaian nomenklatur Dana Alokasi Khusus sehingga menjadi sebagai berikut:

**1. TOTAL APBD TA. 2023**

Semula	Rp. 1.674.701.238.750,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 97.908.430.387,00
Menjadi	Rp. 1.772.609.669.137,00

**2. PENDAPATAN DAERAH****A. Pendapatan Asli Daerah**

Semula	Rp. 168.200.295.538,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 5.000.000.000,00
Menjadi	Rp. 173.200.295.538,00

**B. Pendapatan Transfer**

Semula	Rp. 1.334.559.398.212,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 92.908.430.387,00
Menjadi	Rp. 1.427.467.828.599,00

**C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Semula	Rp. 3.941.545.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Menjadi	Rp. 3.941.545.000,00

**Jumlah Pendapatan Daerah****Rp. 1.604.609.669.137,00****3. BELANJA DAERAH****A. Belanja Operasi**

Semula	Rp. 959.344.833.039,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 39.230.752.672,00
Menjadi	Rp. 998.575.585.711,00

**B. Belanja Modal**

Semula	Rp. 522.822.115.211,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 58.677.677.715,00
Menjadi	Rp. 581.499.792.926,00

**C. Belanja Tidak Terduga**

Semula	Rp. 10.000.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Menjadi	Rp. 10.000.000.000,00

**D. Belanja Transfer**

Semula	Rp. 177.534.290.500,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Menjadi	Rp. 177.534.290.500,00

**Jumlah Belanja Daerah****Rp. 1.767.609.669.137,00****Surplus/(Defisit)****Rp. (163.000.000.000,00)****4. PEMBIAYAAN DAERAH****A. Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Semula	Rp. 168.000.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Menjadi	Rp. 168.000.000.000,00

**B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Semula	Rp. 5.000.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Menjadi	Rp. 5.000.000.000,00

**Jumlah Pembiayaan Netto****Rp 163.000.000.000,00****SILPA****0,00**

**Pasal 3**

Pergeseran anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2023 dalam rangka perubahan rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 dan penyesuaian nomenklatur Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal

BUPATI KOLAKA,



Diundangkan di Kolaka  
Pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA



BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 NOMOR